



REPOSISI PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN

Farichatul Maftuchah *)

Abstract: *al-Qur'an mission actually is build human life that have noble moral and honoring universal humanity values. These values realized by effort to maintain justice, freedom, equality, and respect to human rights. On relation between woman and man, they have equal rights, as individual or member of society. all above values have to become fundamental when we studying Qur'anic verse that speak about other more specific matters. Correlating with women and men relation, when there's Qur'anic interpretation that in contradiction with justice and human rights principle, that interpretation must be reevaluated. Qur'anic verse and Muhammad's hadis that discussing woman involvement on political leadership used as guidance to realize those above values on historical context.* **Keywords:** Reposition, leadership.

A. PENDAHULUAN

Dalam wacana perpolitikan, isu perempuan yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin agama menjadi salah satu yang sering diangkat ke permukaan. Sebagai salah satu contoh ketika Megawati Soekarno Putri mencalonkan diri sebagai presiden Republik Indonesia di hadapan sidang umum MPR pada tahun 2000, ternyata respon yang muncul tidak monolitik, sebagian menganggap sah-sah saja Megawati (baca perempuan) menjadi pemimpin politik, sebagian menolak dengan argumen teologis bahwa yang boleh menjadi pemimpin publik adalah kaum laki-laki karena al-Qur'an hanya mengesahkan laki-laki saja, tetapi benarkah al-Qur'an memandang seperti itu?

Dalam pandangan masyarakat yang patriakhi, pandangan mensubordinatkan perempuan di bawah superioritas laki-laki dipengaruhi oleh doktrin keagamaan, tetapi kalau kita melihat doktrin Islam sendiri, ternyata ide egalitarianisme sangat dijunjung tinggi. Pada dasarnya al-Qur'an memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran perempuan dengan laki-laki, tetapi dalam tataran realitas ternyata ide-ide egalitarian dalam al-Qur'an sering berbenturan dengan respon masyarakat yang cenderung bias.

Sampai kini permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan masih dalam perdebatan yang tiada henti, masing-masing berpegang teguh pada argumennya sendiri-sendiri. Tulisan ini mencoba mengulasnya, pertanyaan yang dilontarkan di sini adalah apakah memang Islam melarang perempuan menjadi pemimpin? Permasalahan selanjutnya yang perlu diperjelas adalah bagaimana seharusnya memahami kepemimpinan perempuan dalam Islam?

B. SETARA TETAPI BEDA: ARGUMEN TEOLOGIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Misi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah *Rahmat li al-'alamin*, telah meletakkan ukuran-ukuran yang tepat bagi kehidupan kemanusiaan sepanjang waktu dan tempat, di mana kesetaraan dan keadilan menjadi tema penting dalam penempatan ukuran-ukuran tersebut. Realitas adanya perempuan dan laki-laki adalah salah satu *sunnatullah* kesetaraan. Kalau kita merujuk kepada al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menginformasikan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki di



hadapan Allah adalah setara. Ayat-ayat tersebut di antaranya:

1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah yang diciptakan hanya untuk mengabdikan kepada Allah (al-Dzariyat: 56). Dalam kedudukannya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, keduanya sama-sama mempunyai potensi dan peluang untuk menjadi hamba yang berkualitas.
2. Kualitas seseorang ditentukan dari ketakwaannya (al-Hujurat: 13). Dalam ayat ini al-Qur'an tidak memandang perbedaan dari segi fisik, jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit, semuanya di hadapan Allah sama yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaannya. Mengomentari ayat tersebut, Muhammad Syaltut sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq mengatakan: pada prinsipnya, tabiat kemanusiaan antara perempuan dan laki-laki adalah hampir (dapat dikatakan sama), baik potensi maupun kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan perempuan dan laki-laki dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.¹
3. Perempuan dan laki-laki sama sebagai *khalifah fi al-ardhi* (al-Baqarah: 30 dan al-An'am: 165), untuk memakmurkan dunia dan memfungsikan konsep *rahmatan li al-'amin* Allah mengangkat manusia sebagai *khalifah*, kata *khalifah* di sini tidak merujuk kepada satu jenis kelamin tertentu (perempuan saja atau laki-laki saja) sehingga baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai *khalifah* yang akan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi. Kekhalifahan adalah dasar penyatuan antara perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan.
4. Perempuan dan laki-laki mempunyai peran sosial politik (al-Taubah: 71).

"Dan laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman sebagian mereka adalah *aulya* bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh yang *ma'nuf* dan melarang yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Kata *aulya* di sini meliputi kerjasama, bantuan, dan penguasaan, demikian juga *amar ma'ruf nahi munkar* mencakup semua ranah kehidupan, termasuk juga ranah sosial politik.

Dengan membaca ayat-ayat tersebut kita dapat melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya al-Qur'an memperlihatkan pandangan yang egaliter dalam hubungannya dengan relasi perempuan dan laki-laki.

Akan tetapi, realitas yang terjadi tidaklah seindah cita-cita al-Qur'an, di mana posisi perempuan kerap dipandang di bawah laki-laki. Salah satunya adalah dalam memandang perempuan sebagai pemimpin. Dalam wacana pemikiran Islam, dalam membicarakan hak-hak politik kaum perempuan, secara garis besar terdapat dua pendapat yang berkembang. *Pertama*, menganggap perempuan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa sejak awal al-Qur'an telah memperkenankan perempuan berpartisipasi dalam ranah politik, pandangan teologis yang diajukan keduanya adalah sebagai berikut.

Pertama, al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka."

Para ulama umumnya memahami kata *Qowwam* pada ayat di atas dengan pemimpin sehingga penafsiran yang muncul adalah bahwa laki-laki lah yang menjadi pemimpin kaum perempuan. Menurut al-Razi sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi keunggulan ilmu dan kekuatan fisik, akal dan pengetahuan perempuan, menurutnya lebih



rendah daripada akal dan pengetahuan laki-laki, dan untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sesuai.² Sementara itu, menurut al-Thabathabai bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena laki-laki memiliki kemampuan berfikir yang memunculkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sedangkan perempuan lebih sensitif dan emosional.³

Argumen lain yang dimunculkan adalah tugas seorang pemimpin demikian beratnya, sehingga perempuan tidak akan sanggup memikulnya karena keterbatasan akal/pengetahuan dan fisiknya lemah

Senada dengan pendapat di atas Musthofa al-Maraghi mengatakan di antara tugas laki-laki ialah memimpin kaum perempuan dengan melindungi dan memelihara mereka. Hal ini karena Allah melebihkan laki-laki atas perempuan dalam perkara kejadian, dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum perempuan.⁴

Argumen lain yang dimunculkan adalah bahwa tugas seorang pemimpin itu demikian beratnya dan karena akal/pengetahuan perempuan rendah serta fisik yang lemah sehingga dimungkinkan perempuan tidak akan mampu memikul tanggung jawab baik sebagai pejabat eksekutif (kepala negara, *khalifah*), pejabat legislatif (parlemen, menteri) maupun pejabat yudikatif (hakim, *qodhi* dan lain-lain). Perempuan hanya dapat berperan dalam tugas-tugas domestik, sedangkan tugas sosial dan politik hanya merupakan bagian dari tanggung jawab kaum laki-laki.

Dalam kajian fiqh politik kontemporer pun ternyata kemampuan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin masih diragukan. Seorang ahli fiqh kontemporer, Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Syafiq Hasyim, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menjadi kepala pemerintahan. Syarat-syarat itu adalah: memiliki jiwa kepemimpinan yang sempurna, Islam, dewasa, berakal, merdeka dan laki-laki. Syarat laki-laki menurutnya karena beban seorang pemimpin membutuhkan kemampuan besar yang tidak dapat dilaksanakan seorang perempuan,⁵ dari itu kita dapat melihat bahwa fisik menjadi standar alasan ketidakmampuan perempuan menjadi kepala pemerintahan.

Melihat beberapa pandangan tersebut, ayat yang secara eksplisit menjelaskan posisi subordinat perempuan dan kekuatan laki-laki, para ulama tafsir klasik kemudian menempatkan ayat di atas sebagai pusat untuk menafsirkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan soal-soal perempuan, termasuk kepemimpinan

Dari penelusuran al-Qur'an jika Allah hendak mengungkapkan jenis kelamin secara biologis maka dipakai kata *al-untsa* (jamaknya *al-inats*) untuk menunjuk perempuan dan kata *al-dzakar* (jamaknya *al-dzukurah*) untuk laki-laki, sedang untuk jenis kelamin secara budaya maka dipakai kata *al-imro'ah* (jamaknya *al-nisa*) untuk menunjuk perempuan dan kata *al-rajul* (jamaknya *al-rijal*) untuk laki-laki yang digunakan dalam al-Qur'an secara konsisten, sedangkan ayat di atas menggunakan *al-nisa* dan *al-dzakar* bukan *al-inas* dan *al-dzukurah*. Dengan demikian, ayat di atas tidak memutlakan laki-laki yang menjadi pemimpin karena yang dipakai adalah term budaya bukan term biologis.⁶

Pandangan yang memposisikan hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, ini sebenarnya segera terbantahkan oleh fakta sejarah Nabi terdahulu, Allah telah menginformasikan ratu perempuan bernama Bilqis dari negeri Saba Yaman Selatan,⁷

“Sesungguhnya aku (Hud hud) menemukan seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar” (Q.S. al-Naml ayat: 23).

Kalau Islam tidak memperkenankan perempuan menjadi pemimpin negara, mengapa Allah mengangkat kisah ratu Bilqis yang telah memimpin dengan sukses? Fakta sosial juga berbicara tentang



Kholidah Ziyah dari Bangladesh, Benazir Bhutto dari Pakistan, yang telah menjawabnya dengan tindakan karena sekarang semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan pengetahuan untuk menjalankan peran-peran yang selama ini dipandang dan hanya milik kaum laki-laki. Banyak perempuan diberbagai kesempatan yang mampu tampil dalam kepemimpinan domestik maupun publik, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Oleh karenanya, argumen superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang mutlak dan berlaku sepanjang waktu. Demi kebaikan dan demokratisasi menekankan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, posisi perempuan yang ditempatkan sebagai bagian laki-laki sebenarnya muncul dalam budaya patriarki, di mana ketergantungan perempuan pada aspek ekonomi dan keamanan pada laki-laki sangat dominan. Pada budaya seperti ini penempatan perempuan dalam posisi ini boleh jadi tepat sepanjang dalam kenyataannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan.

Beberapa alasan dikemukakan oleh Masdar Farid Mas'udi, menurutnya kata *Qowwamun* pada ayat di atas tidak harus diartikan kaum laki-laki menjadi pemimpin kaum perempuan, melainkan lebih berperan sebagai pendukung hak-hak dan martabat kaum perempuan, dengan memberikan kelebihan pada laki-laki, yaitu memberikan nafkah kepada perempuan.⁸

Menurutnya, dalam tataran yang bersifat fundamental secara substansi, perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Perbedaan baru muncul dalam tataran aplikatif dan kontekstual, dan hal ini lebih disebabkan oleh kondisi sosial kultural.⁹

Alasan kekuatan laki-laki dan kelemahan perempuan secara biologis, emosional, dan akal, maka hal ini tergantung pada kondisi zaman. Sekarang adalah zaman informasi dan teknologi, di mana kekuatan fisik tidak lagi mempunyai peran yang menentukan, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan manajerial. Dalam teori manajemen modern terdapat elemen-elemen yang ada dalam lingkup manajemen yang meliputi, modal, pasar, manusia, dan elemen pendukung lainnya. Pemimpin yang berhasil adalah yang dapat mengorganisasikan elemen-elemen tersebut secara efektif.

Dengan demikian, kegagalan maupun keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin *an sich*, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif dalam sistem kepemimpinan tersebut.

Landasan *kedua* adalah Hadis Nabi SAW riwayat Abi Bakrah yang berbunyi:

Artinya: ... tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (Negara) mereka kepada perempuan (H.R. al-Bukhari, al-Nasai, dan al-Turmudzi, Ahmad, dari Abi Bakrah)¹⁰

Asbab al-Wurud Hadis ini adalah ketika Bauran Binti Syairawaih Ibn Kisra yang diangkat menjadi pemimpin Persi. Menurut Abdul Qodir Abu Faris, Hadis ini berlaku bagi semua bangsa yang dipimpin perempuan bukan hanya terbatas pada bangsa Parsi sehingga yang berlaku di sini adalah bunyi Hadis yang menunjukkan arti umum, bukan pertimbangan sebab atau konteks ketika Hadis tersebut disabdakan.¹¹

Dalam memahami sebuah Hadis, setidaknya perlu dilihat keadaan yang sedang berkembang pada saat Hadis itu disabdakan. Sebenarnya jauh sebelum hadis itu muncul, pada awal dakwah Nabi SAW pernah mengirim surat kepada Kisra, tetapi oleh Kisra ajakan Nabi tersebut ditolaknya, bahkan surat dari Nabi dirobek-robek. Melihat sikap arogan Kisra tersebut, Nabi bersabda: "Siapapun yang merobek-robek surat saya, akan dirobek-robek diri dan kerajaan orang itu?"¹² Tidak lama setelah itu, kerajaan Persia dilanda kudeta yang dilakukan oleh keluarga kerajaan, sehingga menyebabkan anak dan cucu laki-laki



Kisra mati terbunuh, maka diangkatlah keturunan perempuan Kisra yang bernama Buaran binti Syairawaih ibn Kisra menjadi penguasa Persi pada tahun 9 H.¹³

Dari rekaman sejarah pada tahun 9 H, jabatan pemimpin pada umumnya dipegang oleh laki-laki, sedangkan yang terjadi saat itu menyalahi tradisi yang biasa berlaku sebab yang diangkat sebagai pengganti Kisra bukan laki-laki tetapi perempuan, di mana saat itu derajat kaum perempuan jauh di bawah laki-laki. Perempuan tidak dianggap cakap untuk dilibatkan pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan apalagi mengurus masalah kenegaraan. Kondisi demikian tidak hanya terjadi di Parsi saja, tetapi juga di seluruh jazirah Arab. Dalam kasus kerajaan Parsi dan konteks dunia Arab saat itu maka wajar kalau Nabi mengatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan-urusan kenegaraan kepada perempuan tidak akan selamat karena bagaimana mungkin orang yang tidak dihargai oleh lingkungannya akan sukses memimpin karena salah satu faktor kesuksesan seorang pemimpin adalah mempunyai kewibawaan dan dihormati oleh orang yang dipimpinnya.

C. PEREMPUAN DAN PARTISIPASI POLITIK

Al-Qur'an telah meletakkan dasar yang kuat bagi segala bidang kehidupan, dalam wacana politik, perempuan sebagai orang yang terkena beban taklif dituntut untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial politik yang terjadi di masyarakat. Dengan keimanan kepada Allah menjadi dasar bagi konsep maupun aplikasinya, melaksanakan tugas-tugas yang dapat diperankan antara lain.

Pertama, peran legislatif, dalam konteks hak perempuan menjadi anggota parlemen, mempunyai dua tugas pokok, yaitu *pertama*, membuat undang-undang yang menuntut kecerdasan ilmu dan keluasan wawasan, Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pengetahuan, tugas *kedua* mengawasi eksekutif. Tugas ini berkaitan dengan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*, baik perempuan maupun laki-laki berkewajiban menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana dilukiskan dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 71. Berpijak pada ayat tersebut, belum ada ayat yang secara eksplisit membatalkan hak kaum perempuan mewakili rakyat dalam menyusun undang-undang dan melakukan pengawasan.

Menurut Rasyid Ridha, ayat tersebut, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai tugas untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* baik secara lisan maupun tulisan termasuk didalamnya mengkritik penguasa.¹⁴ Hal ini dapat kita lihat dari apa yang telah dilakukan oleh Ummu Darda yang menegur Kholifah Abdu al-Malik, "Tadi malam saya mendengar tuan mengutuk pelayan tuan ketika tuan memanggilnya, saya pernah mendengar dari Abu Darda Rasulullah SAW telah bersabda: "bahwa orang-orang yang suka mengutuk tidak akan mendapat syafaat dan tidak dapat menjadi saksi besok pada hari kiamat".¹⁵

Kedua, membudayakan kesadaran berpolitik di kalangan perempuan, kerja politik diorientasikan pada pemberdayaan politik masyarakat, sejarah mencatat sejumlah besar perempuan pada masa Nabi seperti Aisyah, Fatimah, dan Sukainah adalah para perempuan terkemuka yang sering terlibat dalam diskusi masalah-masalah sosial politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang dianggap kurang tepat.¹⁶

Ketiga, pendidikan sosial politik dalam keluarga, kehidupan keluarga menempati posisi yang cukup penting dalam pendidikan politik. Kajian yang dilakukan oleh Kenneth P. Langton dan M. Kent



Jennings untuk masyarakat memberikan petunjuk bahwa ketika anak dihadapkan pada afiliasi partai politik kedua orangtuanya, maka anak akan cenderung kepada orientasi sang ibu. Hal ini dianggap sebagai pengaruh ibu dalam pembinaan orientasi politik individu. Langton juga menunjukkan hasil kajian lain, yaitu adanya pengaruh sang ayah terhadap perilaku politik anak-anaknya sebagai pemain politik dalam masyarakat.¹⁷

Hibah Rauf Izzat mengungkapkan bahwa simbol-simbol politik telah terdapat dalam struktur keluarga, bukan hanya simbol-simbol yang berkaitan dengan kekuasaan dan negara saja, bahkan semua simbol budaya memiliki makna muatan politik, bahkan simbol-simbol itu sifatnya tidak langsung. Akan tetapi, kadang lebih dalam pengaruhnya dalam membentuk kesadaran politik anak-anak.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa bahwa peran perempuan sebagai ibu merupakan faktor penting dalam pendidikan politik bagi anak-anaknya.

Keempat, dalam kasus Indonesia, dalam era multipartai dengan lahirnya berbagai model partai dengan sekian banyak varian ideologis, maka partai politik merupakan salah satu bentuk keterlibatan perempuan dalam kiprah politiknya, dalam pandangan al-Qur'an baik perempuan maupun laki-laki tidak ada larangan untuk berkiprah atau tidak berkiprah dalam kancah politik, semua tergantung dalam konteks dan peran yang dijalankannya.

Dari semua peran yang telah dijalankan, maka semua itu harus dikembalikan dalam kerangka moralitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

D. PENUTUP

Pada dasarnya hak-hak politik perempuan dalam perspektif Islam masih dalam perdebatan, setidaknya ada dua kelompok yang memperdebatkan kedudukan perempuan dalam hak-hak politiknya. *Pertama*, kelompok yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. *Kedua* kelompok yang melarang perempuan menjadi pemimpin dengan asumsi perempuan kurang rasional, lebih sensitif dan mengedepankan emosi.

Pandangan-pandangan klasik yang mensubordinatkan perempuan di bawah superioritas laki-laki, kini berhadapan dengan ruas-ruas modernitas yang terbuka lebar, keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya telah memberikan kesempatan melahirkan kemampuan-kemampuan perempuan dalam segala sektor kehidupan yang sebelumnya hanya diklaim milik kaum laki-laki. Persepsi bahwa perempuan tidak cakap dalam menangani urusan-urusan publik tidak lagi menarik. Sekarang ini perempuan dapat berperan secara sinergis dan berdampingan dengan kaum laki-laki, muncul dalam ranah sosial, budaya, dan politik.

Peluang diberikan oleh al-Qur'an kepada kaum perempuan untuk dapat berkiprah dalam berbagai ruang baik domestik maupun publik yang meliputi bidang-bidang sosial, budaya dan politik. Realitas mengenai perempuan yang mampu memerankan fungsi kepemimpinan dalam berbagai sektor menunjukkan adanya potensi yang sama antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana ada sebagian laki-laki yang tidak dapat memerankan fungsi kepemimpinan. Ini berarti bahwa perempuan dan laki-laki tidaklah dikatakan mempunyai kelebihan potensi semata-mata dari jenis kelamin saja.



ENDNOTE

- ¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 81.
- ² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 146.
- ³ *Ibid*, hal. 147.
- ⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut, Dar al-Fikr, tt.), hal. 27.
- ⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hal. 201.
- ⁶ Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002), hal. 40.
- ⁷ "Sesungguhnya aku (Hud hud) menemukan seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar," (Q.S. al-Naml ayat: 23).
- ⁸ Jamhari dan Ismatu Ropi Penyunting, *Citra Perempuan Dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 83.
- ⁹ *Ibid*, hal. 84.
- ¹⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bar bi Syarh Shahih al-Bukhori* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid II, hal. 27.
- ¹¹ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga – Ford Foundation, 2003), hal. 295.
- ¹² Ahmad Rozak dan Rais Lathief, *Sohih Muslim*, terjemah (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), jilid III, Cet. ke I, hal. 65.
- ¹³ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan*, hal. 296-297.
- ¹⁴ Cahyadi Takariawan, *Fikih Politik Kaum Perempuan: Pedoman peran Sosial Politik Muslimah Tinjauan Sirah Nabawiyah*, (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002), hal. 84.
- ¹⁵ *Shahih Muslim*.
- ¹⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hal. 166.
- ¹⁷ Cahyadi Takariawan, *Fikih*, hal. 92.
- ¹⁸ *Ibid.*, hal. 93.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1995. *Fath al-Bar bi Syarh Shahih al-Bukhori*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. TT. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut, Dar al-Fikr.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Ilyas, Hamim, dkk. 2003. *Perempuan tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga – Ford Foundation.
- Jamhari dan Ismatu Ropi (Eds.). 2003. *Citra Perempuan Dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozak, Ahmad dan Rais Lathief. 1980. *Sohih Muslim*, terjemah, jilid III, Cet. ke I. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Takariawan, Cahyadi. 2002. *Fikih Politik Kaum Perempuan: Pedoman peran Sosial Politik Muslimah Tinjauan Sirah Nabawiyah*. Yogyakarta: Tiga Lentera Utama.
- Umar, Nasaruddin. 2002. *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.